



PUTUSAN

Nomor 494 K/Ag/2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

NGATMINAH, bertempat tinggal di Air Kuning, Desa Batu Merah, RT. 003 RW. 017, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Dr. Hi. ZAINAL ABDUL RAHMAN RUMALEAN, S.H., M.H., berkantor di Jalan Kebun Cengkeh Nomor 38 A, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2016, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n

AMINAH (istri dari almarhum Yudi Agus Haryono), bertempat tinggal di Air Kuning Desa Batu Merah, RT. 008 RW. 018, Kompleks BTN Kanawa Blok D Nomor 3, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada M. ALI NASIR TUKAN, S.H., berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin Setapak Belakang Taman Pahlawan, Provinsi Maluku Kapaha, Kelurahan Pandankasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2016, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dahulu Penggugat telah mengajukan gugatan penarikan hibah terhadap Termohon Kasasi dahulu Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Ambon pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Rasid Rolobessy tertanggal 29 Jumadilakhir 1402 Hijriah/10 Mei 1981 Masehi sebagai suami kedua berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.25.02.5/Pw.01/09/2016, Tulehu, 13 Januari 2016, dengan membawa 6 (enam) anak Penggugat hasil pernikahan Penggugat dengan suami pertama Mat Rasul, sedangkan Rasid Rolobessy juga membawa 6 (enam) orang anak, hasil pernikahan pertama Salima memperoleh 2 orang anak dan istri kedua Sariah memperoleh 4 (empat)

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 494 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak sesuai Akta Keterangan Waris Nomor 08, tanggal 4 Februari 2016, Notaris Rostiaty Nahumarury, S.H.;

2. Bahwa Penggugat dan Rasid Rolobessy ada membeli sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 354 Tahun 1976 seluas 41 (empat puluh satu) meter persegi terletak di Kelurahan Uritetu, Jalan Pala, berdasarkan Akta Jual Beli, tanggal 30 September 1997 Nomor 80/Sirimau/JB/IX/1997, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Shofiah Alkatiri, S.H., dimana batas-batasnya:

- Sebelah Timur dengan Hi. Tito;
- Sebelah Barat dengan Sitti Aminah;
- Sebelah Utara dengan tanah negara;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Pala;

Selanjutnya disebut sebagai objek Sengketa;

3. Bahwa mengenai objek sengketa oleh Penggugat dan Rasid Rolobessy ada menghibahkan kepada Yudi Agus Haryono, waktu itu tinggal bersama Penggugat dan Rasid Rolobessy di Kelurahan Waihaong, sudah menikah dengan Tergugat, anak satu, karena Penggugat dan Rasid Rolobessy menganggap Yudi Agus Haryono adalah anak baik bisa menjaga amanah dan jujur serta bisa menjaga Penggugat dan ayah tirinya di hari tua, bahkan Penggugat harus jujur, bahwa Akta Hibah Nomor 01/2004, tanggal 07-01-2004, Notaris Rosdiana Ely, S.H., tidak ditandatangani oleh Penggugat di Kantor Notaris, akan tetapi dibawa ke rumah oleh suami Penggugat dan anak Penggugat (penerima hibah) tanpa dibaca, Penggugat menandatangani karena percaya, Yudi Agus Haryono dan Tergugat akan menjaga, memelihara dan merawat Penggugat dan ayah tirinya di hari tua dengan baik;

4. Bahwa takdir Allah menghendaki lain, suami Penggugat (Rasid Rolobessy) meninggal di Negeri Tial, tanggal 29 Februari 2008 karena sakit dimana Penggugat yang menjaga sampai pemakaman bersama sanak keluarga di Negeri Tial. Sejak ayah tirinya meninggal, Yudi Agus Haryono berubah perilaku diduga terpengaruh/dipengaruhi Tergugat yang tidak menghormati dan menghargai Penggugat bahkan tidak peduli sehingga Penggugat keluar dari rumah di Air Kuning dan pergi menetap di Negeri Tial dan beberapa bulan setelah itu, Penggugat berangkat pulang ke Jawa. Dan tak disangka pula Allah mengambil anak Penggugat Yudi Agus Haryono yang meninggal tanggal 6 Maret 2014 akibat kecelakaan di laut (tenggelam) dikabarkan oleh saudaranya yang juga anak Penggugat yang tinggal di Desa Batu Merah kepada Penggugat di Jawa, seketika itu pula Penggugat berangkat ke Ambon. Dalam situasi dan kondisi yang sangat sulit dialami oleh Penggugat, mau tinggal di rumah almarhum Yudi Agus Haryono, tidak mungkin, Penggugat selaku ibu sudah

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 494 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua/lanjut usia dibiarkan hidup miskin tanpa dijaga, dirawat oleh Tergugat selaku anak mantu. Bahkan Tergugat menyembunyikan surat objek sengketa lalu menguasai, terbukti Tergugat menyewakan/mengontrakannya kepada pihak ketiga, dan diduga mau menjual objek sengketa bukan haknya sehingga Penggugat dan Diana, anak Penggugat melakukan pemblokiran objek sengketa melalui Kantor Pertanahan Kota Ambon, tanggal 30 Desember 2015. Setelah itu juga Tergugat telah menikah dengan lelaki lain adalah pacarnya diperkirakan sekitar bulan April 2015 dan kini tinggal bersama di rumah almarhum Yudi Agus Haryono yang meninggalkan harta benda serta uang di bank yang dinikmati Tergugat dan kelima anak hasil pernikahan. Disebabkan hal itu, Penggugat menyatakan menarik kembali hibah *in casu* Akta Hibah Nomor 1/2004, tanggal 7 Januari 2004 sehingga tidak lagi mempunyai kekuatan hukum terhadap Penggugat. Selain itu, menghukum Tergugat dan pihak lain yang menahan surat objek sengketa dalam hal ini Sertipikat Hak Milik Nomor 354 tahun 1976 seluas 41 (empat puluh satu) meter persegi dan rumah di atasnya, segera menyerahkan dan mengosongkannya kepada Penggugat dalam keadaan aman dan baik, bila perlu meminta bantuan aparat keamanan;

5. Bahwa untuk menjamin keutuhan, keadilan dan kepastian hukum (hak) atas objek sengketa, maka Penggugat mohon keharibaan Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon *cq.* Majelis Hakim dapat mengabulkan tuntutan provisi, yaitu meletakkan *conservatoir beslaag* atas objek sengketa sebagai tindakan preventif agar tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga dan apabila Tergugat menahan surat ojek sengketa yang bukan haknya, maka Tergugat harus membayar uang paksa (*dwangsom*) 1 hari sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sejak gugatan ini didaftarkan sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti, apalagi hibah objek sengketa oleh Penggugat dan almarhum Rasid Rolobessy cacat hukum karena ada ahli waris lain. Disamping itu, agar tidak membuat dan/atau menjadi masalah lagi di kemudian hari;
6. Bahwa gugatan ini berintikan fakta hukum yang akurat/*authentic*/sah/valid, maka Penggugat mohon pula kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon *cq.* Majelis Hakim dapat mengabulkan tuntutan, yaitu putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerrbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat mengajukan upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding, kasasi dan/atau peninjauan kembali, *vide* Pasal 190 ayat (1) *R.Bg. jo.* Pasal 180 ayat (1) *HIR jo.* Pasal 26 ayat (1) dan (2), Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 494 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Ambon agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI

Meletakkan *Conservatoir Beslag* terhadap objek sengketa sebagai tindakan preventif untuk menjamin keutuhan dan kepastian hukum (hak) Penggugat yang diduga dapat dialihkan oleh Tergugat kepada pihak ketiga sampai perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap/pasti;

II. DALAM POKOK PERKARA

A. PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan *conservatoir beslaag* yang diletakan oleh Pengadilan adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan objek sengketa bukan hak Tergugat dan yang paling berhak adalah Penggugat;
4. Menyatakan penarikan hibah Nomor 01/2004, tanggal 7-1-2004 oleh Penggugat dibenarkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar objek sengketa kembali diubah dan/atau dicoret nama Yudi Agus Haryono oleh instansi berwenang menjadi atas nama Penggugat;
5. Menyatakan Akta Hibah Nomor 01/2014, tanggal 7-1-2004 tersebut tidak lagi berkekuatan hukum terhadap Penggugat;
6. Menghukum Tergugat dan pihak lain yang menahan surat objek sengketa dalam hal ini Sertifikat Hak Milik Nomor 354 Tahun 1976 seluas 41 (empat puluh satu) meter persegi, dan rumah di atasnya, segera menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan aman dan baik, bila perlu meminta bantuan aparat keamanan;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) 1 (satu) hari sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sejak gugatan ini didaftarkan sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bj voorraad*) walaupun Tergugat ada mengajukan upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding, kasasi dan peninjauan kembali;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. SUBSIDER

Mohon putusan seadil-adilnya;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 494 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah membaca dan menelaah posita gugatan kemudian dikaitkan dengan petitum 3, 4, 5 dan 6, maka secara yuridis, Pengadilan Agama Ambon tidak berhak dan berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini karena baik posita maupun petitum angka 3 yang menyatakan obyek sengketa bukan hak Tergugat yang berhak adalah Penggugat. Petitum 4 yang menyatakan penarikan hibah Nomor 01/2004 tanggal 7-1-2004 oleh Penggugat dibenarkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar obyek sengketa kembali diubah dan/atau dicoret nama Yudi Agus Haryono oleh instansi berwenang menjadi atas nama Penggugat. Petitum 5 yang menyatakan Akta Hibah Nomor 01/2004 tanggal 7-1-2004 tersebut tidak lagi berkekuatan hukum tetap terhadap Penggugat. Petitum 6 yang menyatakan menghukum Tergugat dan pihak lain yang menahan surat objek sengketa dalam hal ini Sertifikat Hak Milik Nomor 354 tahun 1997 seluas 41 meter persegi dan rumah di atasnya segera menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan aman dan baik bila perlu meminta bantuan aparat keamanan, adalah alasan menyangkut perbuatan melawan hukum yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat dan dengan perbuatan ini Penggugat merasa dirugikan kemudian meminta Pengadilan Agama menjatuhkan putusan dengan amar putusan menurut petitum angka 3,4,5 dan 6 maka menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya, maka obyek yang menjadi sengketa dalam perkara ini harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Umum;
- Bahwa terlepas dari itu secara yuridis baik Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maupun yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tidak memberikan hak dan wewenang untuk menjatuhkan putusan dengan amar berbunyi sebagaimana dimaksud Penggugat pada petitum 3, 4, 5 dan 6 karena petitum ini terlahir dari suatu peristiwa perbuatan melawan hukum yang harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan umum;
Bahwa dengan demikian cukup beralasan menurut hukum bagi Pengadilan Agama Ambon menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Ambon telah menjatuhkan putusan Nomor 85/Pdt.G/2016/PA.Ab. tanggal 19 Oktobet 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal Muharam 1438 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 494 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.-----D

alam Provisi:

-----M

enolak permohonan provisi Penggugat;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan obyek hibah berupa sebidang tanah berukuran 41 meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 354 Tahun 1997 tanggal 16 Oktober 1997 yang di atasnya dibangun sebuah rumah dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah negara;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Pala;
- Sebelah Timur dengan Toko penjual kasur (Hi. Tito);
- Sebelah Barat dengan rumah Sitti Aminah;

Adalah hak milik almarhum Yudi Agus Haryono yang harus dibagi dua, seperdua untuk Penggugat dan seperdua lainnya untuk Tergugat dan anak-anaknya sebagai ahli waris almarhum Yudi Agus Haryono;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua dari obyek hibah tersebut kepada Penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang, kemudian hasilnya seperdua bagian diserahkan kepada Penggugat dan seperdua bagian lainnya diserahkan kepada Tergugat dan anak-anaknya sebagai ahli waris almarhum Yudi Agus Haryono;
4. Menolak dan tidak dapat menerima gugatan Penggugat selebihnya;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp811.000,00 (delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Agama Ambon tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Ambon dengan putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PTA.Ab. tanggal 19 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulawal 1438 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 85/Pdt.G/2016/PA.Ab. tanggal 19 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1438 Hijriah;

Dan dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi

-Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 494 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi

-Menolak permohonan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

-Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

-Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp811.000,00 (delapan ratus sebelas ribu rupiah);

III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pemanding pada tanggal 3 Januari 2017, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pemanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 85/Pdt.G/2016/PA.Ab. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 30 Januari 2017;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pemanding yang pada tanggal 31 Januari 2017 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pemanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 13 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa putusan *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 30 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *jo.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, bahkan telah diberikan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia, di sub bagian Hukum Materil bagi Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah khusus huruf i (Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) dan huruf k (Yurisprudensi Mahkamah Agung) dan di sub bagian Hukum Kewarisan huruf c, Wasiat dan Hibah angka 3 menegaskan:

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 494 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Dalam hal terjadi sengketa wasiat dan hibah, baik disebabkan oleh karena wasiat dan hibah tersebut tidak memenuhi syarat suatu perikatan atau melanggar undang-undang, maka Pengadilan Agama dapat mempedomani beberapa petunjuk sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- a) Gugatan pembatalan maupun pengesahan hibah dan wasiat diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah dimana pihak Tergugat atau salah satu Tergugat bertempat tinggal (untuk wilayah Jawa dan Madura), dan kepada Pengadilan Agama dalam daerah dimana objek sengketa benda tetap berada atau di tempat objek sengketa benda tetap berada atau di tempat Tergugat, bila objek sengketa berupa benda bergerak (untuk wilayah luar Jawa dan Madura);
- b) Gugatan pembatalan hibah dan wasiat maupun pengesahan hibah dan wasiat harus berbentuk kontensius;
- c) Ahli waris atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan hibah dan wasiat, bila hibah melebihi 1/3 harta benda pemberi wasiat atau pemberi hibah;

2. Bahwa sebenarnya Majelis Hakim *Judex Facti* sebagai *agent of change* untuk meningkatkan kualitas putusan dalam mewujudkan *law and legal reform*, apalagi membedakan orang berperkara. Seperti putusan ini, Pemohon Kasasi (*Kudsa*) meneliti dan mencermati secara saksama pertimbangan *Judex Facti* yang berdasarkan ketentuan Pasal 714 ayat (2) dan Pasal 720 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Mengenai hal ini, sangat perlu dan penting dibuktikan *Judex Facti* mengutip dari Peraturan Mahkamah Agung yang mana? Apakah dikutip dari buku Edisi Revisi Cetakan 1 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diterbitkan atas kerjasama Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Percetakan PT. Kharisma Utama, Lay Out Dr. H. M. Fauzan, S.H., M.M., M.H., Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jalan Tamra Raya Nomor 23 Rawamangun, Jakarta Timur 1320?; Hal ini Pemohon Kasasi pertanyakan, alasannya ada buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ada Logo Mahkamah Agung Republik Indonesia 2008 dan Email: Eksklusivewww.badilag.net, Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak ditemukan Pasal 714 dan 720 sebagaimana dalam Putusan *Judex Facti*, yang tertulis hanya pada Pasal 727. Fakta hukum ini, menurut Pemohon Kasasi, sungguh menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan terutama bagi Pemohon Kasasi, sehingga tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan malahan sangat membingungkan umat Islam karena kontradiktif;
3. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah (Berita

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 494 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2059) apabila dihubungkan dengan Putusan *Judex Facti* sangat keliru dan khilaf. Alasannya, tugas Majelis Hakim *Judex Facti* sebagai penemu dan pencipta hukum. Seperti sengketa antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi bukan sengketa di antara pelaku ekonomi syari'ah, khususnya sengketa antara Pemohon Kasasi (pemberi modal) dan Termohon Kasasi (penerima modal) yang terikat dalam perjanjian yang menggunakan akad syari'ah. Sebab, sengketa ini adalah penarikan hibah (Perdata Agama) bukan sengketa ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 1, tidak termasuk hibah;

Selain itu, antara arti akta dan akad terdapat perbedaan. Akta mengandung arti, surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi (kamus besar bahasa Indonesia edisi kedua, Penerbit Balai Pustaka, cetakan ketujuh, halaman 19, 1996). Sedangkan akad mengandung arti, janji perjanjian atau kontrak, contoh: akad jual beli; akad kredit, perjanjian atau kontrak perkreditan (*idem*, halaman 15) bahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah mengatur dengan jelas mengenai akad ini;

Selain itu pula, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hukum Ekonomi Syariah, maka perlu Pemohon Kasasi pertanyakan, apakah Majelis Hakim (*Judex Facti*) memiliki syarat ini? Kalau benar telah memiliki Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah, tidak masalah. Akan tetapi kalau tidak ada? Itu berarti, *Judex Facti* telah melampaui batas wewenang dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 30 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

4. Bahwa dasar hukum sengketa ini adalah Pasal 112, Kompilasi Hukum Islam, Buku II, Hukum Kewarisan, penerbit Pustaka Widyatama, Jalan Jawa D-10 Perum Nogotirto II, Yogyakarta 55292, cetakan pertama Juli 2004 – seri Pustaka Yustisia, juga Kompilasi Hukum Islam, penerbit Pustaka Yustisia, Jalan Irian Jaya D-14, Perum Nogotirto Elok II, Yogyakarta 55292, cetakan pertama 2008, juga Kompilasi Hukum Islam, penerbit Permata Press, Ekifla, cetakan terbaru, dan Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP, M.Hum. dalam buku, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, penerbit Kencana Prenada

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 494 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Media Group, cetakan ke-3 Oktober 2012, halaman 139-140, yang telah dimuat pula dalam replik Pemohon Kasasi tertanggal 27 April 2016 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 956 K/Pdt/1991 tanggal 30 Oktober 1996, “batal demi hukum hibah merugikan ahli waris”;

Selain itu, syarat-syarat hibah:

- Penghibahan rumah dan tanah harus dibuat di hadapan pegawai umum (*openbare ambtenaar in casu* PPAT, *vide* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 *jo.* Permen Agraria Nomor 11/1961 pencatat) dan dihadiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan;
- Suatu hibah tidak boleh merugikan ahli waris.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 225 K/Sip/1960, tanggal 20-7-1960;

- Luas tanah hibah tidak boleh melebihi ketentuan hukum. Dalam perkara ini, ternyata objek sengketa, yaitu tanah yang dihibahkan pewaris, melebihi sepertiga luas tanah milik pewaris, sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 76 K/AG/1992 tanggal 23-10-1993, (Dr.H.M. Fauzan, S.H., M.H. dalam buku, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi Norma-Norma Baru Dalam Hukum Kasus*, penerbit Prenada Media Group, Cetakan Ke-1, November 2015);

Atas dasar itulah Pemohon Kasasi mengajukan sengketa ini, jujur dapat dikemukakan bahwa Pemohon Kasasi sudah masuk umur 71 tahun lagi janda, tidak punya harta apapun, kontrak rumah, miskin, kehidupan Pemohon Kasasi tidak dirawat, dipelihara, dijamin, malahan objek hibah mau dijual oleh Termohon Kasasi. Pengakuan Pemohon Kasasi sebenar-benarnya akta hibah (surat bukti P.05), tidak mau ditandatanganinya, Pemohon Kasasi tidak menghadap di Notaris, sehingga oleh Rasyid Rolobessy (suami) dan Yudi Agus Haryono membawa akta hibah di rumah, dimana Yudi Agus Haryono, berjanji “asal Pemohon Kasasi tanda tangan, saya jamin menjaga, memelihara Ibu”. Pemohon Kasasi juga belum mau menandatangani, alasannya masih ada saudara-saudara/anak-anak lain *in casu* surat bukti P.01. Akan tetapi, Rasyid Rolobessy dan Yudi Agus Haryono minta untuk Pemohon Kasasi tanda tangan, terpaksa Pemohon Kasasi menandatangani. Padahal objek hibah merupakan satu-satunya harta keringat Pemohon Kasasi hasil membuka rumah makan sejak tahun 1982 jauh sebelum Pemohon Kasasi menikah dengan Rasyid Rolobessy di mana yang bersangkutan wafat tanpa meninggalkan harta berupa apapun kepada Pemohon Kasasi. Namun Yudi Agus Haryono tanggal 6 Maret 2014 wafat karena kecelakaan di laut (tenggelam) bukan wafat karena sakit. Seharusnya Termohon Kasasi

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 494 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban melanjutkan janji Yudi Agus Haryono, bahkan telah menikah lagi dengan laki-laki lain, dan mau menjual objek hibah, sehingga Pemohon Kasasi menggugat Termohon Kasasi, substansi penarikan hibah. Hal ini pun telah Pemohon Kasasi kemukakan dalam memori banding, tertanggal 10 November 2016 yang merupakan pula satu kesatuan dalam memori kasasi ini yang tidak dapat dilepaspisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah membaca alasan-alasan kasasi, jawaban/kontra memori kasasi dan putusan *Judex Facti*, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-4

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Ambon sudah tepat dan benar. Dalam perkara *a quo*, penerima hibah, Yudi Agus Haryono telah meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 2014, sehingga hibah tersebut tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi hibah. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 727 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa, "Dalam hal penghibah atau penerima hibah meninggal dunia, maka hibah itu tak dapat ditarik kembali";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Ambon dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Ngatminah** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) *R.Bg.*, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memerhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **NGATMINAH** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 494 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Agung pada hari **Rabu**, tanggal **30 Agustus 2017**, oleh **Dr. H. Muhktar Zamzami, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. M. Fauzi Ardi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Muhktar Zamzami, S.H., MH.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. M. Fauzi Ardi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. Abd. Ghoni, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 494 K/Ag/2017